



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 269/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL RAPAT PLENO RUTIN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) poin c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan jenis rapat pleno, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan Jadwal Rapat Pleno Rutin dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

- dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG JADWAL RAPAT PLENO RUTIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan pada setiap hari Senin, apabila tidak terlaksana diundur pada hari selanjutnya dalam minggu yang sama;
- KEDUA : Rapat Pleno Rutin dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekretaris dan Sekretariat. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir rapat pleno harus yang tercantum dalam undangan. Dalam hal peserta rapat tidak dapat menghadiri rapat pleno, yang bersangkutan harus mendapat izin dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KETIGA : Agenda Rapat Pleno Rutin adalah Sekretaris menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil rapat pleno rutin sebelumnya, melaporkan realisasi penggunaan anggaran, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.

Penyampaian agenda oleh masing-masing Divisi kepada Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada hari Jumat sebelum Undangan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dibuat dan disampaikan ke peserta rapat;

- KEEMPAT : Rapat Pleno Rutin sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Keputusan yang diambil sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KELIMA : Keputusan Rapat Pleno Rutin dituangkan kedalam Berita Acara yang dilampiri dengan daftar hadir dan risalah rapat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PLUH KOTA

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina